



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN**

**NOMOR: 08/HK.03.1/6503/2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN  
BAGIAN ANGGARAN 076 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan anggaran sesuai ketentuan pasal 4 ayat(2) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dipandang perlu menunjuk Pejabat Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 72 Tahun 2004;
8. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : Per-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Kewenangan Untuk Menunjuk/Menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi

- Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bagian 076 Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 235/Kpts/KPU Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Program dan Kegiatan DIPA Tahun Anggaran 2018 Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  14. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076;
  15. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 459/Kpts/Setjen/Tahun 2017 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

**Memperhatikan** : DIPA Komisi Pemilihan Umum Nomor DIPA SP-DIPA-076.01.2.658862/2022 tanggal 17 November 2021

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2019.**

**KESATU** : Menunjuk Pejabat Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama : KARTINI TANSALAKA, SE  
NIP : 19660421 199503 2 002  
Pangkat/Gol. Ruang : IV/b

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan, Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Selaku Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

**KEDUA** : Pejabat Sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama diberikan Honorarium yang besarnya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tanggal 04 Juni 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022

**KETIGA** : Segala Biaya yang berkaitan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum dengan Nomor DIPA SP-DIPA-076.01.2.658862/2022 tanggal 17 November 2021

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Nunukan  
Pada tanggal 03 Januari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN**

**ttd**

**RAHMAN**

Salinan sesuai dengan salinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

